

**EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Demak)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:
Nafi' Andia Najmal Huda
NIM: 30302300410

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

**EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Demak)**



Diajukan oleh:

Nafi' Andia Najmal Huda

NIM: 30302300410

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.,M.Kn.
NIDN. 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LALU LINTAS

(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nafi' Andia Najmal Huda

NIM : 30302300410

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN: 06-1805-6502

Anggota 1


Rizki Aji Pirandito, S.H., M.H.
NIDN: 06-1910-9001

Anggota 2

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-670

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku kembalimu.” (Q.S Luqman 31:14)
- Kegigihan adalah caraku menghormati doa dan harapan orang yang aku cintai

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa berdiri kokoh walaupun diterpa badai bertubi-tubi.
- Bapak Gunadi dan Ibu Sofiyatun yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini.
- Kakak kandung Adi Sofa Zulfia dan Nadia Himatul Ulya yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis.
- Seseorang yang saya sayangi Alifia Ardhani yang telah tulus membantu penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater Universitas Sultan Agung Semarang
- Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Unissula

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafi' Andia Najmal Huda
NIM : 30302300410
Program Studi : S.1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Demak)"** benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2026
Yang Menyatakan



Nafi' Andia Najmal Huda
NIM. 30302300410

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nafi' Andia Najmal Huda
NIM	: 30302300410
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Demak)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang menyatakan,



Nafi' Andia Najmal Huda

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Demak)"** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum dengan tepat waktu. holawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga mendapat syafaat beliau di hari akhir.

Tidak lupa, selama penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Widayati, S H., M H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung:
4. Dr. Denny Suwondo, SH MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S H , M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Istara Sultan Agung.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Istam Sultan Agung.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung-
9. Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Para Dosen Ilmu Hukum dan Civias Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Akhir kata, sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena adanya keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran yang diharapkan dapat membangun penulis tarapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa ilinu hukum, namun juga dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Wassalamu alaikam Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Februari 2026
Penulis

Nafi' Andia Najmal Huda
NIM. 30302300410

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Lalu Lintas.....	18
1. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	18
2. Wewenang Polisi Lalu Lintas.....	21

3. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang E-Tilang	27
1. Pengertian E-Tilang	27
2. Tujuan E-Tilang	30
3. Kelebihan dan Kekurangan E-Tilang	33
4. Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	37
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	37
2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya	39
3. Dasar Hukum Pelaksanaan E-Tilang	44
D. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam	47
BAB III	51
A. Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Polres Demak	51
1. Mekanisme Operasional	52
2. Prosedur Penindakan (Alur Kerja ETLE)	54
3. Analisis Data Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Tahun 2023-2025	59
4. Analisis Efektivitas E-Tilang di Polres Demak	61
B. Kendala dalam Penerapan Sistem E-Tilang	63
1. Kendala yang Dihadapi	63
2. Upaya Penanggulangan oleh Polres Demak	64
BAB IV	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Melalui ETL E Mobile
SIGAP 54



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penindakan Pelanggaran Satlantas Polres Demak.....	59
Tabel 3.2 Ringkasan Tren Penindakan Satlantas Polres Demak (2023-2025).....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	74
Lampiran 2 Surat Disposisi Izin Penelitian.....	75
Lampiran 3 Wawancara dengan AIPDA Narso, S.H., Baur Tilang Satlantas Polres Demak	76
Lampiran 4 Wawancara dengan BRIPTU Aditya Dwi Ardianto, Anggota Tilang Satlantas Polres Demak.....	77



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan jumlah personel di lapangan mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai bentuk transformasi digital penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme implementasi yuridis E-Tilang, menilai efektivitasnya dalam menekan pelanggaran lalu lintas, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Polres Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Secara teoritis, kajian ini menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan melalui sistem E-Tilang. Tinjauan pustaka mencakup konsep penegakan hukum, e-policing, serta prosedur kerja E-Tilang yang dirancang untuk menciptakan proses penindakan yang transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah praktik koruptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas di Polres Demak saat ini dilaksanakan melalui sistem ETLE Mobile SIGAP karena belum tersedianya kamera ETLE statis. Meskipun sistem mobile memberikan fleksibilitas dalam pendokumentasian pelanggaran di berbagai lokasi, efektivitasnya masih menghadapi kendala teknis perangkat, permasalahan validasi data kendaraan yang belum dilakukan balik nama, serta rendahnya literasi masyarakat terkait mekanisme penyelesaian denda elektronik. Oleh karena itu, peningkatan sarana prasarana serta sosialisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan implementasi E-Tilang di wilayah hukum Polres Demak.

Kata Kunci: ETLE Mobile, Penegakan Hukum, Polres Demak.

ABSTRACT

This research is motivated by the persistently high rate of traffic violations within the jurisdiction of the Demak Resort Police, despite the regulations set forth in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Low public legal awareness and the limited number of field personnel have prompted the Indonesian National Police to implement the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system as a form of digital transformation in law enforcement. This study aims to examine the mechanism of the juridical implementation of E-Ticketing (E-Tilang), assess its effectiveness in reducing traffic violations, and identify the obstacles encountered during its implementation within the jurisdiction of the Demak Resort Police.

This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification. Theoretically, this study examines the alignment between legal norms and law enforcement practices in the field through the E-Ticketing system. The literature review encompasses concepts of law enforcement, electronic policing (e-policing), and E-Ticketing operating procedures designed to create a transparent, professional, and accountable enforcement process, while simultaneously minimizing direct interaction between officers and violators to prevent corrupt practices.

The results indicate that traffic law enforcement at the Demak Resort Police is currently conducted through the ETLE Mobile SIGAP system due to the unavailability of static ETLE cameras. Although the mobile system offers flexibility in documenting violations across various locations, its effectiveness is hindered by technical device constraints, issues with validating data for vehicles that have not undergone transfer of ownership title, and low public literacy regarding the electronic fine settlement mechanism. Therefore, the improvement of infrastructure and continuous socialization are crucial factors in optimizing the implementation of E-Ticketing within the jurisdiction of the Demak Resort Police.

Keywords: *ETLE Mobile, Law Enforcement, Demak District Police.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum dalam mengatur seluruh aktivitas lalu lintas di Indonesia.¹ Regulasi ini telah diterapkan selama kurang lebih enam belas tahun di tengah masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih terlihat banyak pelanggaran dan ketidaktertiban di jalan, terutama di kota-kota besar. Beragam faktor menjadi penyebab kondisi tersebut, seperti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor beserta kondisi kendaraannya, infrastruktur jalan yang kurang memadai, misalnya jalan rusak atau sempit, lemahnya penegakan aturan terhadap para pengguna jalan, rendahnya kesadaran pengemudi dalam menaati peraturan, serta menurunnya etika dan disiplin dalam berlalu lintas.²

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, yang tercermin dari maraknya pelanggaran rambu dan pengabaian etika berkendara, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pengendara di Indonesia melalui edukasi keselamatan dan penegakan hukum yang konsisten. Mengingat pelanggaran lalu lintas dikategorikan sebagai tindak pidana yang tetap

¹ Jhordyan Pakiding Andilolo, Hadi Tuasikal, dan Dwi Pratiwi Markus, 2024, Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 11717–11729.

² Suryaningsih, 2020, KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM, *JURNAL JENDELA HUKUM*, Vol. 7, No. 2, hlm. 49.

memiliki konsekuensi hukum bagi setiap pelakunya, penerapan teknologi modern seperti sistem E-Tilang menjadi langkah strategis untuk menekan angka pelanggaran secara maksimal. Melalui penguatan penegakan hukum yang tegas dan digitalisasi sistem tilang, diharapkan kedisiplinan serta kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini menjadi permasalahan serius di Indonesia dapat ditekan.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia banyak menelan korban jiwa, terutama dari kalangan pengendara sepeda motor. Beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut meliputi unsur manusia (pengemudi atau pengendara), kondisi lalu lintas, kendaraan, jalan, serta lingkungan. Di antara faktor-faktor tersebut, manusia atau pengendara menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya, khususnya pada usia produktif seperti pelajar SMA/SMK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas, serta rendahnya kedisiplinan dalam berkendara.³

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas yang tercatat dalam aplikasi E-Tilang Korlantas Polri, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.190.086 kasus pelanggaran lalu lintas yang telah ditindak. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 22,21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 1.792.044 kasus pelanggaran. Data pelanggar lalu lintas terbagi dalam empat kategori usia yang diketahui dan satu kategori tidak diketahui. Kelompok usia 26 hingga 45 tahun

³ Kholidia Ayunaning, 2023, Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas Pada Siswa Sma/Smk, *IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, Vol. 3, No. 1, hlm 41.

menjadi yang paling banyak melakukan pelanggaran, yaitu sebanyak 571.851 orang. Selain itu, kelompok usia ini juga tercatat sebagai pelanggar terbanyak selama dua tahun berturut-turut, dengan kenaikan sebesar 19,82 persen dibandingkan tahun 2023.⁴

Seiring kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, Korlantas Polri mengembangkan inovasi berupa sistem E-Tilang sebagai terobosan baru dalam upaya menekan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Melalui sistem ini, proses penindakan menjadi lebih efisien, transparan, dan modern, dikarenakan seluruh data pelanggaran tercatat secara digital tanpa perlu penggunaan kertas, sehingga juga membantu mengurangi biaya administrasi.⁵ Selain itu, pelanggar tidak lagi harus datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara, dikarenakan semua tahapan dapat dipantau secara *online* melalui sistem yang saling terhubung. Bagi aparat kepolisian, teknologi ini mempermudah pengelolaan administrasi tilang agar lebih cepat dan akurat.⁶

Pelaksanaan E-Tilang melibatkan dua pihak utama, yaitu petugas kepolisian dan kejaksaan, yang bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Informasi mengenai jenis pelanggaran dan besaran denda dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik menjadi lebih paham terhadap aturan lalu lintas dan

⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, 2025, Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024, hlm. 152.

⁵ Korlantas Polri, “Transformasi Digital Korlantas, Kakorlantas: ETLE Catat Peningkatan Signifikan Penegakan Hukum Di Jalan Raya”, <https://korlantas.polri.go.id/transformasi-digital-korlantas-kakorlantas-etle-catat-peningkatan-signifikan-penegakan-hukum-di-jalan-raya/> diakses pada 2 November 2025 pkl. 17.00.

⁶ Mara Haris Pospos, Hafrida, dan Herry Liyus, 2022, Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Hangoluan Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 170.

terdorong untuk bersikap lebih disiplin di jalan.⁷ Selain meningkatkan efisiensi, penerapan E-Tilang juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja kepolisian, karena setiap tindakan tercatat secara digital. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas dapat tumbuh, sekaligus berperan sebagai sarana edukasi agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan di masa mendatang.⁸

Program E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang resmi diluncurkan pada 23 Maret 2021 merupakan transformasi digital di Indonesia. Ini langkah besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut Polri ingin menciptakan sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Juga menindak pelanggaran di jalan raya. Ini semua menjadi bagian dari *e-policing* yaitu penggunaan teknologi informasi untuk tugas kepolisian. Oleh karena itu program ini diharapkan bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Jadi tujuan utama E-Tilang adalah memastikan bahwa proses penindakan pelanggaran lalu lintas bisa lebih cepat, objektif, dan tidak bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang kadang dengan banyak masalah. Sebuah langkah maju bagi penegakan hukum secara keseluruhan.⁹

⁷ Ony Rosifany dan Viktor Hasiholan Hutagaol, 2021, Pelaksanaan E-Tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar Di Daerah Sangatta, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. V, No. 2, hlm. 366.

⁸ Arlin Artika K. Thalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Mohamad Rivaldi Moha, 2025, OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, hlm 181.

⁹ Dwi Andini dan Tukiman, 2023, PENERAPAN PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE), *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3, hlm 362.

Selain itu, penerapan E-Tilang sangat penerapan untuk mencegah konflik. Juga mencegah penyalahgunaan wewenang di lapangan. Karena dengan berbagai digital, proses terpantau secara otomatis. Di sisi lain, E-Tilang dasar bagi pengembangan berbagai cerdas lainnya. Contohnya adalah *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) dan pengenalan wajah. Lebih jauh lagi, ada integrasi dengan berbagai ERP atau *Electronic Road Pricing*. Juga ETC (*Electronic Toll Collection*) dan *e-parking* serta *e-banking*. Secara keseluruhan, program E-Tilang bukan hanya alat penegakan hukum. Tapi juga menjadi simbol perubahan. Perubahan menuju digitalisasi kepolisian berorientasi profesionalisme dan efisiensi. Begitu juga untuk keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, E-Tilang telah mengubah wajah penegakan hukum di jalan raya.¹⁰

Dalam pelaksanaan E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) masih terdapat kendala diantaranya:

1. Kurangnya jumlah kamera E-Tilang statis dan perangkat *hand-held* yang tersedia membatasi jangkauan penegakan hukum di semua wilayah dan titik rawan pelanggaran.
2. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur penilangan dan penyelesaian E-Tilang.

¹⁰ Agus Suryo Nugroho, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 3.

3. Terdapat tantangan dalam memvalidasi data kepemilikan kendaraan, terutama jika kendaraan telah berpindah tangan namun belum dilakukan balik nama, menyulitkan pengiriman surat konfirmasi tilang ke alamat pelanggar yang tepat.

Efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau E-Tilang sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Di wilayah Hukum Polres Demak, misalnya, masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, yang tidak jarang menimbulkan kemacetan bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menindak pelanggaran lalu lintas, kepolisian harus selalu siap dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pelayanan kepolisian tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul **“Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Demak)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas?
2. Apa saja kendala sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas.
2. Untuk mengetahui kendala sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap implementasi dan efektivitas sistem E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berfokus pada penerapan teknologi dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks sistem E-Tilang sebagai inovasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.
- c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini tidak hanya memiliki kegunaan teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Demak dalam optimalisasi pelaksanaan sistem E-Tilang (Electronic Traffic Law Enforcement), sehingga dapat memperkuat peran kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pelayan, sekaligus teladan dalam menegakkan dan mematuhi hukum di bidang lalu lintas.

E. TERMINOLOGI

Terminologi atau peristilahan adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian peristilahan antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Demak)”**:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan suatu tindakan atau kegiatan dalam mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dikatakan efektif apabila dapat memberikan hasil sesuai harapan atau mampu menimbulkan dampak yang nyata, kuat, dan jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai.¹¹

2. Sistem

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini menggambarkan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi, seperti halnya negara yang tersusun dari berbagai provinsi dan digerakkan oleh rakyatnya. Secara umum, sistem dapat dipahami sebagai kumpulan unsur yang

¹¹ “Efektivitas”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness>, diakses tanggal 2 November 2025 pkl. 15.05.

saling berkaitan dan digunakan dalam berbagai bidang untuk menjelaskan hubungan antarbagian dalam suatu keseluruhan.¹²

3. E-Tilang

E-Tilang atau tilang elektronik merupakan sistem digital dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan seluruh tahapan penilangan dapat berjalan lebih modern dan efisien, sehingga membantu kepolisian dalam mengelola proses penindakan serta mempermudah pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.¹³

4. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan sistem yang melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, lembaga yudikatif, pengadilan, advokat, serta lembaga independen seperti KPK, yang bekerja secara terorganisasi untuk menegakkan aturan dengan menindak, mencegah, dan menyelidiki pelanggaran hukum. Istilah ini mencakup tidak hanya polisi dan pengadilan, tetapi juga pihak lain yang berperan dalam menjaga ketertiban, mengawasi, serta menangkap pelaku kejahatan melalui berbagai unit dan tugas khusus dalam organisasi kepolisian.¹⁴

¹² “Sistem”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses tanggal 2 November 2025 pkl. 15.05.

¹³ Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 3.

¹⁴ “Penegakan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, diakses tanggal 2 November 2025 pkl. 15.10.

5. Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di ruang lalu lintas jalan, yaitu sarana yang digunakan untuk mobilitas kendaraan, orang, dan barang, mencakup jalan serta fasilitas penunjangnya. Pemerintah berupaya menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, efisien, serta nyaman melalui pengelolaan dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, aturan berkendara di jalan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup arah dan prioritas jalan, pembagian lajur dan jalur, serta pengaturan arus lalu lintas di persimpangan.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk memperoleh data yang relevan perlu suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kondisi sosial dapat memengaruhi penerapan hukum, sekaligus bagaimana hukum berperan dalam

¹⁵ “Lalu Lintas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, diakses tanggal 2 November 2025 pkl 15.10.

membentuk perilaku masyarakat, dengan berlandaskan pada paradigma ilmu empiris.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penerapan sistem E-Tilang, dengan judul “Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Demak)”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian menggambarkan kenyataan-kenyataan suatu obyek yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara fakta dsuatu kejadian di lapangan berdasarkan pengalaman dari informan. Sebagaimana adanya mengenai peran polisi lalu lintas dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Demak.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

¹⁶ Johny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan di Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya, mengamati sejauh mana kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* atau E-Tilang kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

f) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mana meliputi buku-buku literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan sebagai fakta dan pendukung dalam menjalankan sebuah penelitian.

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini digunakan teknik studi dokumen dan studi wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga informasi yang telah didapatkan diharapkan

sudah representative dengan pertimbangan keterbatasan penelitian.¹⁷

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menganalisis data-data pelanggaran lalu lintas, dan data status pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak.

b. Studi Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada informan secara lengkap dan akurat. Pedoman wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari sumber informasi dan digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan.¹⁸

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti halnya yang terjadi sejauh mana peran polisi lalu lintas dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Demak.

¹⁷ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

¹⁸ Sugiyono, hlm. 31.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data, keterangan, dan informasi dilaksanakan di Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak Jalan Sultan Trenggono Nomor 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516.

8. Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.¹⁹ Dari analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Adapun garis besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I tentang Pendahuluan, di dalamnya memuat gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan

¹⁹ Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin, *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, hlm. 81–95.

penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan tinjauan umum kepolisian lalu lintas, tinjauan umum mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement*, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas jalan raya, tinjauan umum mengenai wilayah hukum Polres Demak, dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan permasalahan yang akan dibahas sesuai rumusan masalah yaitu bagaimana peran polisi lalu lintas dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Demak dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Demak.

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB IV tentang Penutup, bab ini merupakan terakhir penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah yang dibahas, sedangkan saran adalah rekomendasi peneliti yang dibuat berdasarkan temuan pada saat penelitian yang di tujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Lalu Lintas

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketertiban serta kelancaran kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam aktivitas berlalu lintas di jalan raya. Polantas merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan tugas dan kewenangan khusus di bidang lalu lintas. Kekhususan tugas tersebut membedakan Polantas dari fungsi kepolisian lainnya, sehingga menuntut setiap personel untuk memiliki kompetensi dan keterampilan teknis tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang lalu lintas.²⁰ Seluruh fungsi yang dijalankan oleh Polantas pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diarahkan untuk mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas).

Polisi Lalu Lintas memiliki tugas khusus dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian yang terbagi ke dalam empat kelompok kegiatan utama. Pertama, pelaksanaan kegiatan Penjagaan, Pengaturan, Pengawasan, dan Patroli

²⁰ Hendry F. Kennedy, 2023, *Operasional Kepolisian Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*, Bandung.

(Turjawali).²¹ Kegiatan ini merupakan fungsi preventif utama Polantas yang diwujudkan melalui kehadiran aktif di lapangan guna menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas), mengantisipasi serta mengurai kemacetan, dan memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Kedua, Polantas bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor, yang mencakup pelayanan administrasi di bidang Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor, antara lain penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ketiga, tugas Polisi Lalu Lintas meliputi penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, Polantas bertanggung jawab menangani setiap peristiwa kecelakaan secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga pemberian perlindungan serta kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keempat, Polantas melaksanakan fungsi Penegakan Hukum (Gakkum) di bidang lalu lintas. Fungsi ini diwujudkan melalui tindakan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, yang dikenal dengan istilah tilang, sebagai bagian dari upaya represif untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas

²¹ Bogi Sabhara Putra, Muhammad Noor, dan Lutfi Wahyudi, 2018, STUDI TENTANG KINERJA POLISI SATUAN LALU MASALAH LALU LINTAS DI KABUPATEN PASER, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 4, hlm. 2124.

serta mendorong terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.²²

Pelaksanaan berbagai fungsi tersebut oleh Polisi Lalu Lintas dilakukan melalui tiga pendekatan strategis yang bersifat berkesinambungan. Pendekatan pertama adalah upaya preemtif, yang diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, baik kepada pelajar, pengemudi, maupun kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan kedua adalah upaya preventif, yang dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi atau razia lalu lintas secara berkala, pengaturan lalu lintas secara manual pada titik-titik rawan, serta pemanfaatan teknologi pendukung seperti kamera pengawas (CCTV). Selanjutnya, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang serta penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, yang menegaskan peran Polantas sebagai penegak hukum di jalan raya (*Police Traffic Law Enforcement*) guna menjamin kepatuhan setiap pengguna jalan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam melaksanakan tugas yang bersifat kompleks dan strategis tersebut, seorang petugas Polisi Lalu Lintas dituntut tidak hanya menguasai

²² Putra, Noor, dan Wahyudi, hlm. 2124.

²³ Risti Yulifah Arumdani dan Andrie Irawan, 2025, PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2023-2024 (Studi Kasus Di Satlantas Polres Sukoharjo), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, hlm. 2475.

aspek teknis di bidang lalu lintas, tetapi juga memiliki sikap dan karakter profesional yang unggul. Kualitas tersebut meliputi rasa tanggung jawab yang tinggi, kemampuan dalam melakukan investigasi, kepemimpinan yang efektif, serta inisiatif yang kuat baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Selain itu, petugas Polantas juga harus memiliki kesadaran moral yang tinggi terhadap tugas mulia dalam melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Oleh karena itu, visi Polisi Lalu Lintas tidak semata-mata terbatas pada fungsi pengaturan lalu lintas, melainkan juga mencakup penegakan hukum di jalan raya yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik yang demokratis, dengan tujuan akhir mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.²⁴

2. Wewenang Polisi Lalu Lintas

Wewenang Polisi Lalu Lintas merupakan serangkaian kewenangan hukum yang diberikan dan diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan tersebut memiliki peran yang sangat penting karena mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta pelayanan administratif, yang secara keseluruhan diarahkan untuk menjamin terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan

²⁴ Karunia Ramadhani Karini Venardi dan Argo Pambudi, 2024, Evaluasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, *Journal Of Public Policy and Administration Research*, Vol. 2, no. 5.

Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas). Dasar hukum utama pelaksanaan kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas.

Wewenang Polisi Lalu Lintas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kewenangan di bidang penegakan hukum (Gakkum) dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.²⁵ Dalam pelaksanaan fungsi ini, Polantas memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan di jalan terhadap pengemudi maupun kendaraan bermotor. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan dokumen wajib, antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) khusus bagi kendaraan angkutan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, Polantas berwenang melakukan penindakan berupa penilangan dan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan tersebut juga mencakup tindakan penyitaan terhadap dokumen kendaraan, seperti SIM atau STNK, maupun terhadap kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pelanggaran, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan

²⁵ Arumdani dan Irawan, hlm. 2473.

mekanisme hukum acara cepat. Selain itu, Polantas memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana serta kecelakaan lalu lintas, hingga menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada pengadilan.²⁶

Pilar kedua merupakan kewenangan dalam manajemen operasional lalu lintas dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali). Kewenangan ini bersifat diskresional dan situasional, yang ditujukan untuk menjaga kelancaran serta kestabilan arus lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, Polantas berwenang menyelenggarakan kegiatan Turjawali secara rutin, serta mengambil tindakan langsung di lapangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tindakan tersebut antara lain meliputi penghentian sementara arus lalu lintas, perintah kepada pengguna jalan untuk terus berjalan, pengaturan kecepatan arus lalu lintas, hingga pengalihan atau perubahan arah arus guna mengatasi kemacetan maupun keadaan darurat. Selain itu, kewenangan dalam rekayasa lalu lintas juga mencakup kegiatan pengamatan, penelitian, dan evaluasi terhadap efektivitas sistem rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan, sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan serta penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat.²⁷

²⁶ Arumdani dan Irawan, hlm. 2470.

²⁷ Arumdani dan Irawan, hlm. 2470.

Pilar ketiga merupakan kewenangan di bidang pelayanan administrasi dan pembinaan masyarakat, yang berfungsi sebagai dasar legalitas bagi setiap pengguna jalan. Melalui fungsi Registrasi dan Identifikasi (Regident), Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan eksklusif dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) setelah calon pengemudi dinyatakan lulus melalui tahapan pengujian pengetahuan serta keterampilan berkendara. Selain itu, Polantas juga berwenang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti sah kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Dalam aspek pembinaan, Polantas memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam forum publik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum serta kedisiplinan berlalu lintas. Seluruh kewenangan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang dilaksanakan secara terpadu guna mewujudkan ketertiban umum di jalan raya.²⁸

Polisi Lalu Lintas (Polantas) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional serta pemeliharaan keamanan publik di Indonesia. Sebagai salah satu fungsi kepolisian yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, tugas dan kewenangan Polantas diatur secara menyeluruh, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

²⁸ Arumdani dan Irawan, hlm. 2470.

dan Angkutan Jalan. Secara garis besar, Polantas bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan utama mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas), yang menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugasnya.²⁹

3. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Fungsi dan tugas Polantas dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain besar yaitu Regulasi dan Administrasi, Operasional Lapangan (Manajemen Lalu Lintas), dan Penegakan Hukum.³⁰

a. Fungsi Regulasi dan Administrasi (Registrasi dan Identifikasi)

Fungsi ini bersifat administratif dan berperan sebagai dasar legalitas bagi setiap pengguna jalan. Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan tunggal dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan dokumen-dokumen penting, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti kompetensi dan kelayakan pengemudi, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan. Melalui pelaksanaan fungsi ini, Polantas tidak hanya melakukan pencatatan kepemilikan kendaraan bermotor, tetapi juga menghimpun data strategis yang diperlukan untuk keperluan

²⁹ Venardi dan Pambudi, hlm. 2.

³⁰ Arumdani and Irawan, hlm. 2473.

manajemen dan perencanaan lalu lintas di masa mendatang, sekaligus mendukung proses penelusuran dalam hal terjadinya tindak pidana maupun kecelakaan lalu lintas.

b. Fungsi Operasional Lapangan (Manajemen Lalu Lintas)

Tugas Polisi Lalu Lintas di bidang operasional lapangan, yang dikenal sebagai kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali), merupakan fungsi yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.³¹ Pelaksanaan fungsi ini meliputi pengaturan arus lalu lintas di persimpangan maupun pada titik-titik rawan kemacetan, khususnya pada jam-jam sibuk, hari libur nasional, atau dalam situasi darurat seperti bencana. Selain itu, Polantas melaksanakan patroli untuk memantau kondisi jalan, mencegah terjadinya tindak pidana, serta melakukan pengawasan terhadap VVIP maupun konvoi resmi. Di samping itu, Polantas memiliki peran strategis dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang dilaksanakan secara diskresional sesuai kondisi di lapangan, antara lain melalui penutupan jalan, pengalihan arus, maupun pemberian prioritas tertentu, dengan tujuan utama menjaga kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan.

c. Fungsi Penegakan Hukum dan Penyidikan

Sebagai aparat penegak hukum di jalan raya, Polisi Lalu Lintas memiliki kewenangan penegakan hukum (Gakkum) terhadap setiap bentuk

³¹ Arumdani and Irawan, hlm. 2475.

pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas.³² Pelaksanaan fungsi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan pengemudi serta kendaraan bermotor di jalan, disertai dengan tindakan penindakan berupa penilangan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya represif yang berperan penting dalam menumbuhkan kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas.³³ Selain itu, Polantas juga menjalankan fungsi penyidikan kecelakaan lalu lintas yang memiliki peran sangat krusial, yaitu melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, menghimpun keterangan saksi, hingga menetapkan tersangka serta menyelesaikan proses hukum, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Tinjauan Umum Tentang E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

E-Tilang, yang secara resmi dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Penerapan sistem ini menandai pergeseran paradigma penindakan pelanggaran dari metode konvensional yang mengandalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, menuju

³² Arumdani and Irawan, hlm. 2475.

³³ Yusran Muhdar, L. St.Fatmawati, dan La Ode Muhram, 2024, PERANAN SATUAN LALULINTAS POLDA SULTRA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN BERLALULINTAS, *Sultra Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 3520.

mekanisme berbasis teknologi digital.³⁴ ETLE memanfaatkan perangkat elektronik, seperti kamera pengawas dan kamera berkecepatan tinggi, yang dipasang pada berbagai titik strategis untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Tujuan utama implementasi E-Tilang adalah mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih objektif, transparan, dan berkeadilan, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar serta interaksi negatif antara Polisi Lalu Lintas dan masyarakat.

Sistem E-Tilang bekerja secara otomatis dan terintegrasi,³⁵ yang mana proses penindakan melibatkan beberapa tahapan tanpa intervensi manusia secara langsung di awal proses. Tahapan tersebut meliputi: Penangkapan Pelanggaran oleh kamera cerdas; Identifikasi Data Kendaraan melalui basis data Registrasi dan Identifikasi (Regident) milik Polri; Verifikasi Data Pelanggaran oleh petugas di ruang kontrol; Pengiriman Surat Konfirmasi kepada pemilik kendaraan; Penerbitan Surat Tilang jika pelanggar tidak menyanggah; dan Pembayaran Denda melalui bank. Keunggulan utama sistem ini adalah kemampuannya untuk beroperasi selama 24 jam dan meminimalkan kontak fisik, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efisien dan terukur.³⁶

³⁴ Noval Dimas Saputra dan Diandra Preludio Ramada, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 322.

³⁵ Beby Olivia dan Agung Suharyanto, 2025, Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Jalan Balai Kota Medan, *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2, hlm. 129.

³⁶ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 3005.

Implementasi E-TLE didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Tantangan terbesar dalam pelaksanaannya adalah isu kepemilikan kendaraan, khususnya saat kendaraan yang melanggar sedang dikemudikan oleh orang lain. Dalam sistem E-Tilang, surat konfirmasi dikirimkan kepada alamat yang terdaftar dalam BPKB/STNK. Oleh karena itu, pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi apakah mereka atau orang lain yang mengemudikan kendaraan saat pelanggaran terjadi. Proses konfirmasi ini sangat penting untuk memastikan prinsip "tilang berlaku pada pengemudi, bukan pada kendaraan" tetap terjaga. Kegagalan dalam mengkonfirmasi dapat berujung pada pemblokiran sementara (blokir) terhadap STNK kendaraan tersebut, yang akan mempersulit proses perpanjangan STNK tahunan.

Dampak positif dari penerapan E-Tilang telah banyak disorot oleh berbagai studi. Secara psikologis dan sosiologis, kehadiran E-Tilang terbukti mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan lalu lintas, karena pelanggar menyadari bahwa mereka diawasi secara terus-menerus tanpa perlu kehadiran petugas di lapangan. Peningkatan kepatuhan ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan Kamseltibcar Lantas, yaitu mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban.³⁷ Selain itu,

³⁷ Kennedy, hlm. 10.

sistem ini juga menciptakan basis data pelanggaran yang terstruktur, yang sangat berguna bagi Polantas untuk menganalisis titik-titik rawan pelanggaran dan merumuskan kebijakan lalu lintas yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Meskipun efisien, keberhasilan E-Tilang sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai dan kualitas integrasi data antar lembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perbankan). Dengan terus diperluasnya jangkauan kamera E-Tilang ke berbagai provinsi dan jenis pelanggaran (termasuk penggunaan ponsel saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman, dan pelanggaran marka), E-Tilang diproyeksikan akan menjadi tulang punggung penegakan hukum lalu lintas di era digital.

2. Tujuan E-Tilang

Implementasi E-Tilang, atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), di Indonesia merupakan langkah strategis yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memodernisasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Tujuan utama dari sistem E-Tilang jauh melampaui sekadar menindak pelanggar. Sistem ini menyentuh aspek-aspek fundamental tata kelola pemerintahan, hukum, dan keselamatan publik.³⁸ Tujuan-tujuan ini berakar kuat pada amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menekankan

³⁸ Saputra and Ramada, hlm. 356.

pentingnya menciptakan Kamseltibcar Lantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) secara berkelanjutan.

a. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Transparan, Objektif, dan Berkeadilan

Tujuan paling mendasar dari E-Tilang adalah menghilangkan celah-celah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli) yang sering terjadi dalam penindakan tilang konvensional. Sistem berbasis kamera memastikan bahwa penindakan dilakukan secara objektif berdasarkan bukti visual yang terekam, tanpa bias atau negosiasi antara petugas dan pelanggar.³⁹ Seluruh proses, mulai dari perekaman hingga penerbitan surat konfirmasi, terekam secara digital, sehingga menjamin transparansi dan memberikan rasa keadilan karena sanksi diberikan berdasarkan fakta pelanggaran yang tidak terbantahkan. Dengan meminimalkan interaksi langsung, potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas dapat ditekan secara signifikan.

b. Meningkatkan Kepatuhan dan Disiplin Berlalu Lintas Masyarakat

Tujuan yang tak kalah penting adalah mengubah perilaku dan budaya berkendara masyarakat. Kehadiran kamera E-Tilang yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menciptakan efek pengawasan yang konstan dan

³⁹ Alfi Nur Sabrina Widayanti, Yaqub Cikusin, dan Langgeng Rachmatullah Putra, 2025, Efektivitas Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Malang, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 19, No. 10, hlm. 36–46.

merata, tidak hanya saat ada petugas di lapangan. Hal ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pelanggaran akan selalu terdeteksi dan ditindak, terlepas dari keberadaan petugas. Rasa "diawasi" ini secara psikologis memaksa pengguna jalan untuk patuh terhadap rambu dan marka demi menghindari denda, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan disiplin berlalu lintas secara keseluruhan.⁴⁰

c. Menjamin Keamanan dan Keselamatan (*Zero Accident*)

Peningkatan disiplin secara langsung berkorelasi dengan tujuan utama pemerintah, yaitu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (*zero accident*). Pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melampaui batas kecepatan, atau menggunakan telepon saat mengemudi, merupakan penyebab utama kecelakaan fatal. Dengan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran berisiko tinggi ini secara konsisten, E-Tilang berperan besar dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Data dari sistem E-Tilang juga dapat dianalisis untuk mengidentifikasi *blackspot* (titik rawan kecelakaan) dan *troublespot* (titik rawan kemacetan), sehingga Polantas dan pemerintah daerah dapat melakukan intervensi rekayasa lalu lintas yang lebih tepat sasaran.⁴¹

⁴⁰ Olivia dan Suharyanto, hlm. 32.

⁴¹ Herawaty, Amir Faisal, dan La Ode Muhram, 2025, EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA KENDARI (Suatu Studi Di Polresta Kendari), *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 3640.

d. Optimalisasi Data dan Modernisasi Pelayanan Kepolisian

Dari perspektif manajemen, E-Tilang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas kepolisian. Seluruh data pelanggaran yang terekam menjadi *big data* yang berharga. Data ini tidak hanya digunakan untuk penilangan, tetapi juga untuk keperluan analisis forensik, identifikasi kriminalitas, dan perencanaan infrastruktur lalu lintas di masa depan. Keterpaduan sistem ini dengan basis data Regident Polri (SIM/STNK) adalah wujud nyata dari modernisasi pelayanan kepolisian, di mana efisiensi birokrasi dan akuntabilitas ditingkatkan melalui sistem terintegrasi yang lebih cepat dan akurat.⁴²

3. Kelebihan dan Kekurangan E-Tilang

Implementasi sistem E-Tilang atau ETLE di Indonesia, yang mengandalkan kamera cerdas untuk menindak pelanggaran lalu lintas, membawa transformasi signifikan yang disertai dengan serangkaian keunggulan maupun keterbatasan. Secara keseluruhan, sistem ini bertujuan untuk memodernisasi penegakan hukum dan meningkatkan ketertiban jalan raya.

⁴² Darwoyo dan Suwarno Abadi, 2024, Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik, *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, hlm. 190.

a. Kelebihan E-Tilang (ETLE)

Kelebihan utama ETLE terletak pada kemampuannya untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan dan objektif. Penindakan dilakukan murni berdasarkan bukti digital, menghilangkan faktor subjektivitas, negosiasi di tempat, dan yang paling krusial, meminimalisir peluang praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas.⁴³ Sistem ini beroperasi secara otomatis selama 24 jam, memastikan pengawasan yang konsisten tanpa terikat jam kerja petugas, sehingga meningkatkan cakupan dan intensitas penindakan.

Lebih lanjut, ETLE secara signifikan mampu meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Rasa diawasi yang konstan mendorong perubahan perilaku berkendara. Sistem ini efektif dalam menindak pelanggaran berisiko tinggi (seperti menerobos lampu merah dan batas kecepatan) yang merupakan penyebab utama kecelakaan, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan dan peningkatan Kamseltibcar Lantas.⁴⁴ Kelebihan lainnya adalah adanya basis data pelanggaran yang terstruktur, yang sangat berguna bagi Polantas untuk menganalisis pola pelanggaran dan merumuskan kebijakan lalu lintas yang prediktif dan tepat sasaran di masa depan.

⁴³ Abdullah and Windiyastuti, hlm. 3007.

⁴⁴ Samlibry Adhithia, et al., 2025, Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia, *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, Vol. 7, No. 1, hlm. 36.

b. Kekurangan E-Tilang

Meskipun unggul dalam aspek modernisasi, E-Tilang bukannya tanpa kekurangan. Salah satu isu paling mendasar adalah masalah validitas data dan kepemilikan kendaraan. Seringkali, kendaraan yang melanggar dikemudikan oleh orang lain selain pemiliknya, namun surat tilang tetap dikirimkan ke alamat pemilik.⁴⁵ Hal ini menimbulkan kerumitan birokrasi bagi pemilik yang harus melakukan konfirmasi untuk membuktikan bahwa bukan mereka yang melakukan pelanggaran. Jika proses konfirmasi ini diabaikan, dapat terjadi pemblokiran STNK, yang dikenal sebagai Blokir ETLE, yang dapat merepotkan.

Kekurangan kedua terletak pada keterbatasan infrastruktur dan biaya implementasi yang tinggi.⁴⁶ Pemasangan dan pemeliharaan kamera canggih, serta integrasi sistem data antar lembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perbankan), membutuhkan investasi finansial dan teknologi yang besar. Di beberapa daerah, sistem ini belum dapat menjangkau seluruh jenis pelanggaran atau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam menindak jenis pelanggaran tertentu yang membutuhkan interpretasi konteks lebih mendalam, yang mungkin sulit dideteksi hanya melalui kamera, seperti komunikasi verbal antar pengemudi atau kondisi

⁴⁵ Venardi and Pambudi, hlm. 8.

⁴⁶ Endang Srie Narullita, 2024, Penerapan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim, *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4, No. 3, hlm. 1115.

fisik pengemudi. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas dan keandalan teknologi yang digunakan.

4. Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang

Mekanisme pelaksanaan E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang berbasis teknologi dan bersifat otomatis, bertujuan untuk menjamin transparansi dan objektivitas penegakan hukum.⁴⁷ Proses ini terbagi dalam lima tahapan utama yang terintegrasi:

- a. Deteksi dan Perekaman: Proses dimulai ketika kamera E-TLE, baik statis maupun mobile, secara otomatis mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas (misalnya menerobos lampu merah atau menggunakan ponsel saat berkendara). Kamera mengambil foto atau video evidence yang jelas menunjukkan plat nomor, jenis pelanggaran, waktu, dan lokasi.
- b. Verifikasi dan Identifikasi Data: Data rekaman dikirim ke Pusat Kendali (TMC) Polantas. Petugas memverifikasi keabsahan pelanggaran, kemudian sistem mencocokkan plat nomor dengan database Regident (STNK/BPKB) untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan.
- c. Pengiriman Surat Konfirmasi: Surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan terdaftar (via pos atau *e-mail*). Surat ini

⁴⁷ M Irsan Nasution, 2023, PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK: PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER, *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 185–98.

mencakup bukti foto pelanggaran, rincian pasal yang dilanggar, dan batas waktu untuk melakukan konfirmasi (mengakui atau menyanggah, serta mengidentifikasi pengemudi jika berbeda dengan pemilik). Tahap ini penting untuk mengatasi isu kepemilikan kendaraan.⁴⁸

- d. Penerbitan Tilang dan Pembayaran: Jika pemilik mengkonfirmasi atau mengabaikan surat, petugas menerbitkan Surat Tilang Elektronik (Blangko Biru). Sistem kemudian memberikan kode *Virtual Account* (VA) pembayaran denda yang dapat dibayarkan melalui bank. Pelanggar yang merasa keberatan tetap memiliki hak untuk mengajukan sidang di pengadilan.
- e. Pemblokiran STNK (Sanksi Lanjut): Apabila pelanggar gagal melakukan konfirmasi atau tidak membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan, sistem akan menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran sementara (blokir) STNK kendaraan tersebut. Blokir baru akan dicabut setelah semua denda tilang diselesaikan, memastikan kepatuhan administrasi dan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, Pelanggaran (*Overtredingen* atau *Violation*) didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang menyimpang,

⁴⁸ Saputra and Ramada, hlm. 356.

melanggar, atau tidak mematuhi kaidah, norma, aturan, atau hukum yang berlaku dan telah ditetapkan, serta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.⁴⁹ Konsep ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perilaku yang ditunjukkan dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh otoritas berwenang. Pelanggaran, dalam konteks hukum pidana ringan, berbeda dari kejahatan karena dampaknya yang dianggap lebih kecil, namun tetap memerlukan penindakan untuk menjaga ketertiban umum.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah bentuk spesifik dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan, yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pelanggaran ini merupakan penyimpangan dari norma dan kaidah hukum yang diwajibkan bagi pengguna jalan, baik yang bersifat administratif, teknis kendaraan, maupun tata cara berlalu lintas.⁵⁰ Penindakan terhadap penyimpangan ini oleh Polisi Lalu Lintas bertujuan utama untuk menjaga agar fungsi jalan sebagai sarana mobilitas berjalan aman, tertib, dan lancar, sekaligus mendidik masyarakat tentang pentingnya kepatuhan demi keselamatan bersama.

⁴⁹ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnan, 2021, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, hlm. 77.

⁵⁰ Muhdar, St.Fatmawati, dan Muhram, hlm. 3520.

2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis pelanggaran lalu lintas antara lain :

- a. Pasal 275 :Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka, dan lain-lain.
- b. Pasal 276 : Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- c. Pasal 278 : Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
- d. Pasal 279 : Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- e. Pasal 280 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Pasal 281 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
- g. Pasal 282 : Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Pasal 283 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan.

- i. Pasal 284 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda.
- j. Pasal 285 : Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.
- k. Pasal 286 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
- l. Pasal 288 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, melanggar aturan gerakan lalu lintas, melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dan melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- m. Pasal 288 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, dan mengemudikan mobil penumpang umum,

mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.

- n. Pasal 289 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.
- o. Pasal 290 : Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah- rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm.
- p. Pasal 291 : Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.
- q. Pasal 292 : Mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
- r. Pasal 293 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.
- s. Pasal 294 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- t. Pasal 295 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

- u. Pasal 296 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti Ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.
- v. Pasal 297 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan.
- w. Pasal 298 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.
- x. Pasal 299 : Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan.
- y. Pasal 300 : Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang, dan tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan.
- z. Pasal 301 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan.
- aa. Pasal 302 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan,

- mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
- bb. Pasal 303 : Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan.
- cc. Pasal 304 : Mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.
- dd. Pasal 305 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.
- ee. Pasal 306 : Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan.
- ff. Pasal 307 : Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.
- gg. Pasal 308 : Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat, menyimpang dari izin yang ditentukan.

- hh. Pasal 309 : Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.
- ii. Pasal 313 : Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan E-Tilang

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau yang dikenal sebagai E-Tilang di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan berlapis, yang mencakup undang-undang substantif mengenai lalu lintas, hukum acara pidana, serta regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi. Dasar hukum yang kokoh ini diperlukan untuk menjamin validitas bukti elektronik dan kepastian hukum dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

a. Landasan Utama (Undang-Undang LLAJ)

Dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan penindakan lalu lintas, termasuk penindakan berbasis teknologi, adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal kunci dalam UU LLAJ yang relevan dengan ETLE adalah:

- 1) Pasal 272: Ayat (1) menegaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas, dapat digunakan Peralatan Elektronik. Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa hasil rekaman

peralatan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Ketentuan ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan kamera dan sistem ETLE sebagai pengganti kehadiran petugas dalam merekam dan membuktikan pelanggaran.

- 2) Pasal 260: Mengatur secara umum mengenai kewenangan Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan, yang kemudian diimplementasikan secara elektronik melalui ETLE.

Dengan adanya ketentuan ini, proses identifikasi, verifikasi, hingga penyerahan bukti elektronik kepada Kejaksaan dan Pengadilan memiliki dasar hukum yang tidak terbantahkan.

b. Landasan Hukum Acara dan Bukti Elektronik

Meskipun Pasal 272 UU LLAJ melegitimasi alat bukti elektronik, kekuatan hukumnya diperkuat oleh dua peraturan perundang-undangan fundamental lainnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
 - a) Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - b) Pengaturan ini menjamin bahwa rekaman video atau foto pelanggaran dari kamera ETLE diakui setara dengan alat

bukti konvensional lainnya di muka hukum. Penerapan UU ITE dalam konteks ETLE memberikan kepastian hukum terhadap hasil rekaman kamera sebagai bukti utama penilangan.⁵¹

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

a) Proses persidangan, pembayaran denda, dan sanggahan terhadap tilang tetap merujuk pada ketentuan KUHAP mengenai tindak pidana ringan (Tipiring) dan mekanisme sidang cepat (Pasal 211-216 KUHAP), meskipun penindakannya dilakukan secara elektronik.

c. Regulasi Khusus (Peraturan Kepolisian)

Untuk operasional di lapangan, Polri mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur detail teknis pelaksanaan ETLE. Regulasi ini mencakup prosedur standar operasional (SOP), mekanisme pengiriman surat konfirmasi, hingga pemblokiran STNK. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dengan alat elektronik. Peraturan ini menjelaskan alur kerja dari capture pelanggaran, verifikasi data Regident, hingga koordinasi dengan pihak perbankan untuk

⁵¹ Darwoyo and Abadi, hlm. 190.

pembayaran denda. Regulasi ini menjamin bahwa seluruh tahapan proses ETLE dilakukan secara sistematis dan seragam di seluruh wilayah hukum Indonesia.

d. Kualitas Penegakan Hukum

Implementasi ETLE yang berlandaskan hukum kuat ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan penting. Pertama, menciptakan penegakan hukum yang objektif dan transparan dengan meminimalisir intervensi manusia.⁵² Kedua, memastikan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran (denda dan pemblokiran STNK) tetap memiliki kepastian hukum karena didukung oleh undang-undang. Dengan demikian, dasar hukum ETLE tidak hanya berfungsi sebagai izin operasional, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak bagi masyarakat yang ditindak.

D. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam

Pelanggaran lalu lintas, meskipun merupakan isu yang diatur oleh hukum positif negara, memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam, terutama terkait dengan konsep menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan memelihara ketertiban umum. Dalam perspektif Islam, setiap tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau

⁵² Narullita, hlm. 1109.

orang lain di jalan raya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai syariah.⁵³

1. Prinsip Dasar: Keselamatan sebagai Kewajiban Syariah

Inti dari pandangan Islam terhadap tertib lalu lintas terletak pada konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* (Tujuan Hukum Islam), dimana keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*) merupakan prioritas tertinggi kedua setelah menjaga agama (*hifz al-din*).⁵⁴ Berdasarkan konsep ini, setiap perbuatan yang mengabaikan keselamatan, seperti mengemudi dengan ugal-ugalan, melanggar batas kecepatan, atau menerobos lampu merah dapat dihukumi sebagai tindakan lalai (*ihmal*) atau kesalahan (*khata'*) yang dilarang.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa peraturan lalu lintas modern yang dibuat oleh negara (disebut *qanun wadh'i*) memiliki kedudukan hukum yang wajib ditaati (*wajib al-ittiba'*), selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban menaati *ulil amri* (penguasa) dalam perkara yang membawa maslahat bagi umum, sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, menjadi landasan keharusan mematuhi rambu-rambu dan aturan

⁵³ T Muhajir, Sumardi Efendi, dan Syaibatul Hamdi, 2023, PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT, *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 131.

⁵⁴ Pradika Yoga Pratama, 2024, Urgensi Label Halal Dalam Makanan Sebagai Manifestasi Hifz Nafs, *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 51.

jalan. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah ulil amri yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan publik.⁵⁵

2. Pelanggaran Lalu Lintas sebagai Bentuk *Dharrar* (Bahaya)

Dalam fikih, tindakan yang menimbulkan bahaya dilarang berdasarkan kaidah *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).⁵⁶ Pelanggaran lalu lintas yang ceroboh (misalnya menerobos palang kereta api atau melawan arus) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati perbuatan menimbulkan bahaya (*ta'riḍh bi al-halak*).

- a. Pelanggaran yang Menyebabkan Kecelakaan: Jika pelanggaran lalu lintas menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian materiil (*fasad fi al-mal*) atau korban jiwa pembunuhan tidak disengaja (*qatl khata'*), pelaku wajib bertanggung jawab penuh. Dalam kasus kerusakan materiil, wajib membayar ganti rugi (*dhaman*). Dalam kasus korban jiwa, pelaku wajib membayar diyat (denda atas pembunuhan tidak disengaja) dan melakukan *kafarat* (tebusan, yaitu berpuasa dua bulan

⁵⁵ Ustadz Ammi Nur Baits, “Ta’at Lalu Lintas, Termasuk Ibadah”, <https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html> diakses pada 25 November 2025 pk. 17.30.

⁵⁶ Ihwan Wahid Minu dan Nasrullah bin Sapa, 2025, Etika Produksi Konten Deepfake Dalam Promosi Produk Halal: Telaah Fikih Media Dan Perlindungan Konsumen Muslim, *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, hlm. 286.

berturut-turut) jika ia mampu, sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁵⁷

- b. Penggunaan Fasilitas Publik: Pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, seperti parkir sembarangan atau melawan arus, juga dianggap melanggar hak komunal (*haqq al-ammi*) dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/kekacauan) di ruang publik.

3. Status Hukum Sanksi Tilang

Sanksi denda tilang (baik konvensional maupun E-Tilang) dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah) dan besarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi diberikan untuk mendidik dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran.⁵⁸ Denda tilang diterima sebagai hukuman *ta'zir* yang sah dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada peraturan yang membawa kemaslahatan umum. Dengan demikian, menghindari denda tilang atau menyuap petugas dianggap sebagai pelanggaran ganda: melanggar aturan lalu lintas dan melanggar prinsip kejujuran dalam bernegara.

⁵⁷ Ahmad Razaki Rambe dan Zaid Alfauza Marpaung, 2024, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE), *Jurnal Legisia*, Vol. 16, No. 1, hlm. 73.

⁵⁸ Vichi Novalia et al., 2024, Ta'Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material, *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 226.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sistem E-Tilang dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Polres Demak

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* atau E-Tilang merupakan wujud transformasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas melalui pemanfaatan teknologi informasi.⁵⁹ Di wilayah hukum Polres Demak, implementasi sistem ini menjadi instrumen vital bagi Satuan Lalu Lintas Polres Demak untuk menindak pelanggaran secara objektif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Efektivitas penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Demak tidak hanya dilihat dari kecanggihan alat yang digunakan, melainkan sejauh mana sistem ini mampu bekerja sesuai dengan tujuan utamanya. Efektivitas tersebut dapat diukur dari keberhasilan mekanisme penindakan di lapangan, akurasi data pelanggaran yang terekam, serta respons masyarakat terhadap penegakan hukum elektronik ini. Mengingat Polres Demak memiliki karakteristik wilayah yang

⁵⁹ Nugroho, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)*, *Jurnal ILMU KEPOLISIAN*, Vol. 16, No. 3, hlm 160.

spesifik dan belum didukung sepenuhnya oleh kamera statis, maka keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada optimalisasi penggunaan perangkat ETLE *Mobile* jenis genggam.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem tersebut, berikut akan diuraikan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan, data fakta di lapangan, serta analisis efektivitas berdasarkan indikator penegakan hukum.

1. Mekanisme Operasional

Sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik di wilayah hukum Polres Demak saat ini dijalankan dengan mekanisme yang menyesuaikan ketersediaan infrastruktur. Operasional penindakan terbagi ke dalam dua kategori kondisi infrastruktur sebagai berikut:

a. Ketiadaan ETLE Statis dan Dukungan CCTV Dishub


Berdasarkan kondisi riil di lapangan, infrastruktur ETLE Statis (kamera penindakan otomatis permanen) belum terpasang di wilayah hukum Polres Demak.⁶⁰ Sebagai langkah substitusi dalam hal *monitoring*, pihak Satlantas Polres Demak bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Dishub Demak telah memasang kamera CCTV di berbagai titik strategis dan pusat keramaian, seperti di *Traffic Light* Jl. Sultan Fatah, hingga jalur Pantura Sayung (depan PT HIT). Meskipun CCTV ini belum memiliki fitur *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk

⁶⁰ “Wawancara Dengan AIPDA Narso, S.H., Anggota Tilang Satlantas Polres Demak pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 13.00 WIB”.

penilangan otomatis, keberadaannya berfungsi vital untuk memantau kepadatan arus dan situasi keamanan di pusat kota.

b. ETLE *Mobile* (*Handheld* dan Patroli)

Mengingat belum tersedianya ETLE Statis, Satlantas Polres Demak menjadikan ETLE *Mobile* sebagai ujung tombak penindakan hukum. Mekanisme ini dirancang untuk menjangkau area *blank spot* yang luas. Petugas kepolisian dibekali dengan perangkat *handheld* atau gawai pintar yang terintegrasi sistem ETLE Nasional serta kamera pada kendaraan patroli.⁶¹ Petugas melakukan patroli secara dinamis (*hunting system*) di sepanjang Jalur Pantura maupun jalan kabupaten untuk memotret dan merekam bukti pelanggaran lalu lintas secara *real-time*.



⁶¹ “Wawancara Dengan AIPDA Narso, S.H., Baur Tilang Satlantas Polres Demak, pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 13.00 WIB.”

2. Prosedur Penindakan (Alur Kerja ETL E)

Proses penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Demak dilakukan melalui siklus digital yang terintegrasi untuk menjamin objektivitas penindakan.



Gambar 3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Melalui ETL E Mobile SIGAP

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi terhadap alur kerja sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile SIGAP*, ditemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan melalui siklus digital yang terintegrasi. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna menjaga transparansi dan objektivitas penindakan. Adapun tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Prosedur Perekaman dan Verifikasi Data Pelanggaran

Siklus penegakan hukum dimulai dengan tahap *capturing*, yaitu pengambilan bukti foto pelanggaran oleh petugas kepolisian di lapangan menggunakan perangkat *Mobile SIGAP* secara *real-time*. Bukti foto tersebut kemudian dikirim secara elektronik ke unit *Back Office* untuk dilakukan tahap validasi. Pada fase ini, petugas verifikator melakukan pencocokan data kendaraan (identifikasi ranmor) melalui database sistem registrasi dan identifikasi nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data antara visual kendaraan di lapangan dengan data kepemilikan yang terdaftar pada sistem kepolisian sebelum surat resmi diterbitkan.

b. Mekanisme Notifikasi dan Hak Konfirmasi Pemilik Kendaraan

Setelah data dinyatakan valid, sistem akan melakukan input data secara otomatis untuk mencetak surat konfirmasi yang dilengkapi dengan kode batang (barcode). Pendistribusian surat dilakukan melalui jasa kurir GoSigap yang mengantarkan fisik surat langsung ke alamat domisili pemilik kendaraan sesuai dengan data STNK. Pemilik kendaraan diberikan hak konstitusional untuk memberikan klarifikasi atau konfirmasi dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja sejak surat diterima. Proses konfirmasi ini dapat dilakukan secara daring melalui layanan pesan instan WhatsApp atau situs web resmi, yang berfungsi untuk memverifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

c. **Prosedur Pembayaran Denda dan Penyelesaian Perkara**

Apabila pelanggar telah mengakui perbuatannya melalui proses konfirmasi, petugas akan menerbitkan blangko tilang disertai nomor *BRI Virtual Account* (BRIVA). Tahap penyelesaian ini mewajibkan pelanggar untuk melakukan pembayaran denda melalui kanal perbankan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pembayaran yang dilakukan secara nontunai ini langsung masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara sistemis, pelunasan denda akan memulihkan status administrasi kendaraan dan memastikan tidak adanya hambatan dalam proses pelayanan publik di kemudian hari.

d. **Konsekuensi Hukum atas Pengabaian Konfirmasi (Blokir STNK)**

Ketegasan sistem ETL E Mobile SIGAP terlihat pada prosedur penanganan terhadap pemilik kendaraan yang tidak kooperatif atau tidak melakukan konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 87 Ayat 3, kegagalan dalam melakukan konfirmasi berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemblokiran data STNK pada sistem database Samsat. Pemilik kendaraan yang terkena sanksi blokir diwajibkan mendatangi loket pelayanan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran dan melakukan aktivasi kembali status kendaraan agar dapat diproses dalam pembayaran pajak tahunan atau perpanjangan dokumen kendaraan.

Jenis pelanggaran lalu lintas jalan raya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Demak diantaranya:

1. Melanggar rambu-rambu perintah / rambu-rambu larangan.
(Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
2. Melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti.
(Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
3. Menggunakan HP saat berkendara.
(Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
4. Sepeda motor tidak dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu rem, knalpot standart.
(Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. Pelanggaran melawan arus.
(Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
6. Tidak menggunakan sabuk keselamatan
(Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
7. Pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI

(Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

8. Sepeda motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu.

(Pasal 292 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).



3. Analisis Data Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Tahun 2023-2025

Adapun data penindakan Tilang oleh Polisi Lalu Lintas Satlantas

Polres Demak:

Tabel 3.1 Data Penindakan Pelanggaran Satlantas Polres Demak

NO	BULAN	TILANG			TEGURAN			ETLE MOBILE PRESISI		
		TAHUN			TAHUN			TAHUN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	JANUARI	1.270	133	274	450	1.540	760	2.200	-	-
2	FEBRUARI	1.160	103	215	885	1.750	1.350	1.764	2.480	373
3	MARET	1.800	700	275	550	1.445	890	3.578	1.456	1.730
4	APRIL	350	2.312	145	805	1.052	719	1.512	1.000	-
5	MEI	200	2.110	229	420	1.426	730	1.218	2.140	505
6	JUNI	382	1.285	295	250	1.350	845	2.767	2.140	1.169
7	JULI	1.360	136	262	1.675	875	1.015	1.285	1.042	651
8	AGUSTUS	115	816	1.040	945	1.235	1.250	-	-	844
9	SEPTEMBER	81	1.500	1.231	930	1.860	635	-	-	1.567
10	OKTOBER	96	1.509	80	950	2.518	295	101	-	2.266
11	NOVEMBER	1.280	74	-	900	1.350	1.245	-	-	1.135
12	DESEMBER	-	8	-	-	524	430	-	-	-
TOTAL		26.000	10.686	4.046	8.760	16.925	10.164	14.425	10.258	10.240

Berdasarkan data tabel penindakan pelanggaran di Satlantas Polres Demak, dapat dilakukan analisis mendalam mengenai tren dan pergeseran pola penegakan hukum sebagai berikut :

a. Transformasi Digital melalui ETLE Mobile Presisi

Penggunaan teknologi ETLE Mobile Presisi menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam sistem penegakan hukum. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 14.425 tindakan pada tahun 2023 menjadi 10.258 pada tahun 2024, angka tersebut kembali stabil pada tahun 2025 dengan total 10.240 tindakan hingga bulan November. Hal ini mengindikasikan bahwa Polri secara konsisten mengedepankan penindakan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan di lapangan.

b. Penurunan Signifikan Tilang Konvensional

Terdapat tren penurunan yang sangat tajam pada sektor Tilang Konvensional. Data menunjukkan pada tahun 2023 terdapat 26.000 tindakan, namun angka ini merosot hingga 4.046 tindakan pada tahun 2025. Penurunan sebesar lebih dari 80% dalam kurun waktu tiga tahun ini mencerminkan adanya kebijakan institusi untuk membatasi tilang manual dan mengalihkan beban kerja penegakan hukum ke sistem otomatisasi serta tindakan yang lebih bersifat edukatif.

c. Penguatan Pendekatan Edukatif (Teguran)

Data menunjukkan adanya fluktuasi namun tetap tingginya angka Teguran, terutama pada tahun 2024 yang mencapai puncak sebesar 16.925 tindakan. Tingginya angka teguran ini dianalisis sebagai upaya Satlantas Polres Demak dalam mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif. Alih-alih langsung memberikan sanksi denda, petugas lebih banyak memberikan peringatan kepada pengendara, yang bertujuan untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas secara persuasif sebelum menerapkan tindakan hukum yang lebih berat.

4. Analisis Efektivitas E-Tilang di Polres Demak

Analisis efektivitas ini mengukur keberhasilan sistem berdasarkan data penindakan tahun 2023–2025 dengan merujuk pada indikator keberhasilan penegakan hukum. Berikut Tabel Ringkasan Tren Penindakan Satlantas Polres Demak (2023-2025):

Tabel 3.2 Ringkasan Tren Penindakan Satlantas Polres Demak (2023-2025)

Jenis Penindakan	2023	2024	2025	Tren
Tilang Konvensional	26.000	10.686	4.046	Menurun Tajam
Teguran	8.760	16.925	10.164	Fluktuatif-Tinggi
ETLE Mobile	14.425	10.258	10.240	Stabil

a. Efektivitas Penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Sistem E-Tilang terbukti efektif dalam menjaga konsistensi pengawasan. Berdasarkan data, jumlah penindakan melalui ETLE *Mobile* relatif stabil, yaitu 14.425 (2023), 10.258 (2024), dan 10.240 (2025). Stabilitas ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara berkelanjutan tanpa tergantung pada intensitas operasi manual di jalan raya. Hal ini sesuai dengan mekanisme otomatisasi dari input data hingga cetak barcode yang meminimalkan peluang *human error*.

b. Efektivitas sebagai Sarana Edukasi dan Pencegahan (Preventif)

Keberhasilan sistem juga terlihat dari melonjaknya angka Teguran pada tahun 2024 yang mencapai 16.925 tindakan. Hal ini menandakan bahwa integrasi ETLE tidak hanya bertujuan untuk penghimpunan denda (punitif), tetapi juga sebagai instrumen edukasi. Dengan adanya surat konfirmasi yang dikirim melalui kurir GoSigap ke alamat pelanggar, timbul efek jera psikologis (*deterrence effect*) bagi masyarakat karena mereka menyadari bahwa setiap pelanggaran terpantau secara digital.

c. Efektivitas Administrasi dan Transparansi Pembayaran

Penggunaan kode BRIVA untuk pembayaran denda memberikan efektivitas dalam hal transparansi finansial. Seluruh denda yang masuk tercatat secara sistemik, yang secara otomatis berkontribusi pada

penurunan angka Tilang Konvensional.⁶² Dengan sistem yang terintegrasi dari hulu (perekaman) hingga hilir (pembayaran), birokrasi penegakan hukum di Polres Demak menjadi lebih ramping, transparan, dan terukur, yang merupakan inti dari efektivitas hukum modern.

B. Kendala dalam Penerapan Sistem E-Tilang

Meskipun sistem E-Tilang telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum lalu lintas di Demak, namun dalam praktiknya Satlantas Polres Demak masih menghadapi berbagai hambatan. Berikut adalah identifikasi kendala beserta langkah solutif yang diambil

1. Kendala yang Dihadapi

a. Kendala Akurasi Data Kepemilikan Kendaraan

Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara database kendaraan dengan identitas pemilik aslinya karena kendaraan telah dipindahtangankan namun belum dilakukan proses balik nama. Hal ini menghambat efektivitas pengiriman surat konfirmasi yang dilakukan oleh kurir GoSigap karena alamat tujuan tidak lagi sesuai dengan subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Selain itu, terdapat pula kendala identifikasi fisik akibat adanya tindakan sengaja dari oknum masyarakat untuk mengelabui kamera, seperti melepas plat nomor belakang, menggunakan plat nomor

⁶² “ Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Dwi Ardianto, Anggota Tilang Satlantas Polres Demak, pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 13.30 WIB”.

palsu, hingga penggunaan aksesoris kendaraan yang menutupi karakter huruf pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁶³

b. Keterbatasan Pengetahuan Teknologi Masyarakat

Rendahnya literasi digital sebagian masyarakat menyebabkan proses konfirmasi melalui WhatsApp (085289509494) atau situs web (jateng.tilang.id) tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka "Tidak Konfirmasi" yang secara otomatis memicu pemblokiran STNK, meskipun pelanggar mungkin tidak berniat mengabaikan prosedur tersebut

c. Volume Pelanggaran yang Tinggi Dibandingkan Kapasitas Validasi

Berdasarkan data tahun 2023, volume pelanggaran mencapai puluhan ribu kasus (26.000 tilang dan 14.425 ETLE). Hal ini memberikan beban kerja yang besar pada tahap verifikasi di *Back Office* untuk memastikan data Ranmor benar-benar akurat sebelum surat dicetak.

2. Upaya Penanggulangan oleh Polres Demak

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Satlantas Polres Demak telah melakukan berbagai upaya strategis:

a. Optimalisasi Fungsi Edukasi dan Teguran

Sebagai upaya mengatasi kendala literasi masyarakat, Polres Demak meningkatkan tindakan Teguran secara signifikan, mencapai puncaknya

⁶³ " Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Dwi Ardianto, Anggota Tilang Satlantas Polres Demak, pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 13.30 WIB"

pada tahun 2024 dengan 16.925 tindakan. Upaya ini berfungsi sebagai jembatan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme ETLE sebelum dijatuhkan sanksi denda melalui kode BRIVA. Integrasi Data dengan Samsat guna memperkuat koordinasi dengan unit Samsat Demak untuk melakukan pemblokiran data STNK secara otomatis bagi pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini memaksa pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban denda saat akan membayar pajak tahunan.

b. Integrasi Sistem Pemblokiran STNK sebagai Penegakan Disiplin

Untuk mengatasi masalah data kendaraan yang tidak akurat (pindah tangan), sistem secara tegas menerapkan Blokir STNK bagi mereka yang tidak melakukan konfirmasi. Upaya ini memaksa pemilik baru atau pemilik lama untuk segera mendatangi Loker Pelayanan guna melakukan validasi data ulang, sehingga database kepolisian tetap akurat.

c. Pemanfaatan Jalur Konfirmasi Multiguna

Polres Demak menyediakan saluran konfirmasi yang beragam, baik secara daring melalui WhatsApp dan website, maupun secara luring melalui posko ETLE. Kemudahan akses konfirmasi ini bertujuan untuk meminimalisir keterlambatan respons dari pelanggar yang telah melewati batas waktu 7 hari kerja.

d. Kerja Sama Lintas Sektoral dalam Pengiriman

Kerja sama dengan kurir GoSigap terus diperkuat untuk memastikan surat konfirmasi benar-benar sampai ke alamat tujuan dengan sistem barcode yang dapat dipantau. Hal ini merupakan upaya nyata dalam menjaga akuntabilitas tahap notifikasi dalam siklus ETLE.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Sistem E-Tilang di Polres Demak yang saat ini bertumpu pada penggunaan ETLE Mobile SIGAP dinilai telah berjalan efektif dalam aspek penindakan atau represif. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan sistem dalam menjaring pelanggaran secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta keberhasilannya meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang berpotensi memicu praktik pungutan liar. Namun demikian, efektivitas dalam aspek pencegahan atau preventif belum tercapai secara optimal karena ketiadaan kamera ETLE statis membuat pengawasan tidak dapat dilakukan selama 24 jam penuh, sehingga efek jera atau *deterrent effect* bagi masyarakat belum terbentuk secara menyeluruh di semua titik wilayah.
2. Kendala sistem E-Tilang dalam implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis utamanya adalah belum tersedianya infrastruktur kamera statis permanen dan terbatasnya jumlah perangkat mobile yang dimiliki petugas dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Demak, sedangkan hambatan non-teknis yang paling dominan adalah ketidakvalidan data alamat pemilik kendaraan akibat banyaknya masyarakat yang belum melakukan proses balik nama kepemilikan serta rendahnya literasi digital

masyarakat yang menghambat kelancaran proses konfirmasi surat tilang maupun pembayaran denda secara elektronik.

B. Saran

1. Satuan Lalu Lintas Polres Demak diharapkan segera merealisasikan pengadaan dan pemasangan kamera ETLE statis di persimpangan-persimpangan utama pusat kota untuk melengkapi pengawasan yang selama ini hanya mengandalkan patroli *mobile*. Langkah ini harus dibarengi dengan peningkatan intensitas patroli *hunting system* ke wilayah-wilayah rawan pelanggaran yang belum terjangkau infrastruktur, guna menutup celah bagi pelanggar lalu lintas.
2. Masyarakat dihimbau untuk segera melakukan pembaruan data kepemilikan kendaraan melalui proses balik nama agar surat konfirmasi tilang dapat diterima tepat sasaran dan terhindar dari sanksi pemblokiran STNK secara sepihak. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian perlu terus melakukan sosialisasi masif mengenai mekanisme penyelesaian denda E-Tilang agar pemahaman masyarakat meningkat dan budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh atas dasar kesadaran hukum, bukan sekadar takut pada petugas.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan observasional di lapangan untuk mengukur secara langsung pengaruh kehadiran anggota Polisi Lalu Lintas terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem E-Tilang dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Johny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kennedy, Hendry F, 2023, *Operasional Kepolisian Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*, Bandung.

Marwan, SM, & P Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Lain-lain

Jurnal :

Abdullah, Farid Azis, dan Feny Windiyastuti, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.

Adhitia, Samlibry, Nurliah Nurdin, dan Ridwan Rajab, 2025, Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, Vol. 7, No. 1.

Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, dan Dwi Pratiwi Markus, 2024, Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

- 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Andini, Dwi, dan Tukiman, 2023, PENERAPAN PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE). *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3.
- Apriliana, Lutfina Zunia, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Arumdani, Risti Yulifah, dan Andrie Irawan, 2025, ANALISA PERAN POLISI LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2023-2024. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 3.
- Ayunaning, Kholidia, 2023, Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas Pada Siswa Sma/Smk. *IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, Vol. 3, No. 1.
- Darwoyo, dan Suwarno Abadi, 2024, Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik. *Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*.
- Herawaty, Amir Faisal, dan La Ode Muhram, 2025, EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA KENDARI (Suatu Studi Di Polresta Kendari). *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1.
- Mara Haris Pospos, Hafrida, dan Herry Liyus, 2022, Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Hangoluan Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Minu, Ihwan Wahid, dan Nasrullah bin Sapa, 2025, Etika Produksi Konten Deepfake Dalam Promosi Produk Halal: Telaah Fikih Media Dan Perlindungan Konsumen Muslim. *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2.

- Muhajir, T, Sumardi Efendi, dan Syaibatul Hamdi, 2023, PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Muhdar, Yusran, L. St.Fatmawati, dan La Ode Muhram, 2024, PERANAN SATUAN LALULINTAS POLDA SULTRA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN BERLALULINTAS (Suatu Studi Di Direktorat Lantas Polda Sultra). *Sultra Law Review*, Vol. 06, No. 2.
- Narullita, Endang Srie, 2024, Penerapan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4, No. 3.
- Nasution, M Irsan, 2023, PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK: PERSFEKTIF HUKUM PENITENSIER. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-islami, dan Surya Sukt, 2024, Ta'Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Nugroho, Agus Suryo, 2022, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 3.
- Olivia, Beby, dan Agung Suharyanto, 2025, Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Jalan Balai Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2.
- Pratama, Pradika Yoga, 2024, Urgensi Label Halal Dalam Makanan Sebagai Manifestasi Hifz Nafs. *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Pusiknas Bareskrim Polri. *Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024*, 2025.

Putra, Bogi Sabhara, Muhammad Noor, dan Lutfi Wahyudi, 2018, STUDI TENTANG KINERJA POLISI SATUAN LALU MASALAH LALU LINTAS DI KABUPATEN PASER. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 4.

Rahayu Nurfauziah, dan Hetty Krisnan, 2021, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1.

Rambe, Ahmad Razaki, dan Zaid Alfauza Marpaung, 2024, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE). *Jurnal Legisla*, Vol. 16, No. 1.

Rijali, Ahmad, 2018, Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33.

Rosifany, Ony, dan Viktor Hasiholan Hutagaol, 2021, Pelaksanaan E-Tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar Di Daerah Sangatta. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, Vol. V, No. 2.

Saputra, Noval Dimas, and Diandra Preludio Ramada, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Suryaningsih, 2020, KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM. *JURNAL JENDELA HUKUM*, Vol. 7, No. 2.

Thalib, Arlin Artika K., Dian Ekawaty Ismail, dan Mohamad Rivaldi Moha, 2025, OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 1.

Venardi, Karunia Ramadhani Karini, dan Argo Pambudi, 2024. Evaluasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. *Journal Of Public Policy and Administration Research*, Vol. 2, No. 5.

Widayanti, Alfi Nur Sabrina, Yaqub Cikusin, dan Langgeng Rachmatullah Putra, 2025, Efektivitas Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Malang, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 19, No. 10.

Internet :

Efektivitas, <https://en.wikipedia.org/wiki/Effectiveness> diakses tanggal 2 November 2025.

Lalu Lintas, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 2 November 2025.

Penegakan Hukum, https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum diakses tanggal 2 November 2025.

Sistem, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses tanggal 2 November 2025.

Transformasi Digital Korlantas, 2025, “Kakorlantas: ETLE Catat Peningkatan Signifikan Penegakan Hukum Di Jalan Raya. Korlantas Polri”, <https://korlantas.polri.go.id/transformasi-digital-korlantas-kakorlantas-etle-catat-peningkatan-signifikan-penegakan-hukum-di-jalan-raya/>.

Ustadz Ammi Nur Baits, 2014, “Taah Lalu Lintas, Termasuk Ibadah”, <https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html>.

Wawancara :

Wawancara dengan AIPDA Narso, S.H., Baur Tilang Satlantas Polres Demak pada Hari Jumat, 9 Januari 2026.

Wawancara dengan BRIPTU Aditya Dwi Ardianto, Anggota Tilang Satlantas Polres Demak pada Hari Jumat, 9 Januari 2026.